

Beberapa Pemikiran Terhadap RUU KUHAP (Upaya Paksa dan Ganti Kerugian Terhadap Korban)

Sarwanto¹

1. Pendahuluan.

Dengan adanya KUHAP sebagai sumber hukum acara pidana, telah menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dengan perubahan tersebut berakibat adanya perubahan cara berpikir, perubahan sikap dan cara bertindak dari aparat penegak hukum secara keseluruhan, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan RUU KUHAP Tahun 2009, bahwa pembaharuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.

Tindakan upaya paksa tersebut diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan ataupun untuk mengumpulkan bahan pembuktian sepanjang diperbolehkan menurut hukum pidana yang berlaku. Dalam tulisan ini tidak akan membahas perubahan yang terdapat dalam RUU KUHAP Tahun 2009 secara rinci, namun hanya beberapa Pasal yang menyangkut tentang upaya paksa dan ganti kerugian terhadap korban.

2. Penangkapan dan Penahanan.

KUHAP mengatur persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi para petugas penegak hukum yang akan melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 20). Penahanan adalah penempatan-penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

¹ Guru Besar USU Medan.

Hal ini dimaksudkan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, tidak merusak dan menghilangkan barang bukti, tidak mempengaruhi saksi, dan tidak mengulang tindak pidana (Pasal 59 ayat (5)) RUU KUHAP Tahun 2009. Jika dilihat dari jenis penahanan yang terdapat dalam RUU KUHAP Tahun 2009, yang tidak mencantumkan jenis tahanan rumah dan kota, maka seharusnya hal itu masih diperlukan, mengingat fasilitas penyediaan rumah tahanan negara belum memadai dan besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penahanan.

3. **Perubahan Batas Waktu Penahanan dan Pengawasannya.**

Di dalam KUHAP penahanan dapat dilakukan oleh penyidik selama dua puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama empat puluh hari. Namun di dalam RUU KUHAP tahun 2009 Pasal 60 disebutkan bahwa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari. Untuk masa perpanjangan penahanan, dalam Pasal 60 ayat (5) Hakim Komisaris memberi waktu paling lama 25 hari.

Ayat 7 Hakim PN berwenang menambah 30 hari lagi atas permintaan Jaksa. Ayat 8 Atas permintaan PU dapat diperpanjang 30 hari, dan dapat diperpanjang 30 hari lagi.

Dalam hal ini bahwa Hakim yang diberi kewenangan untuk mengawasi penggunaan upaya paksa (Hakim Praperadilan ataupun Hakim Komisaris) tidak harus diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa tersebut sebab jika diberi kewenangan melakukan upaya paksa yang menjadi pertanyaan siapakah yang akan mengawasi penggunaan kewenangan tersebut.

4. **Mengenai Barang Bukti.**

Dalam RUU KUHAP tahun 2009 ada beberapa Pasal baru yang berhubungan dengan pengaturan upaya paksa untuk memperoleh barang bukti atau alat bukti lain selain penangkapan dan penahanan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 87. Hal tersebut sebagian besar masih sama dengan yang sudah diatur dalam KUHAP seperti penggeledahan, penyitaan, pemasukan rumah dan atau bangunan, pemeriksaan surat, sedangkan dalam RUU KUHAP Tahun 2009 telah ada pengaturan tentang penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan

Pasal 84. Hal ini dilakukan terhadap tindak pidana yang serius sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 83 ayat (2), bahwa : Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana : a. terhadap keamanan negara; b. perampasan kemerdekaan/penculikan; c. pencurian dengan kekerasan; d. Pemerasan, e. pengancaman, f. perdagangan orang, g. Penyelundupan, h. Korupsi, i. pencucian uang, j. pemalsuan uang, k. Keimigrasian, l. mengenai bahan peledak dan senjata api, m. Terorisme, n. pelanggaran berat HAM, psikotropika dan narkotika; dan pemerkosaan.

Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP tahun 2009 memiliki kewenangan yang lebih luas dari Praperadilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP tahun 2009 Hakim Komisaris memiliki wewenang untuk memutuskan: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan, (b) pembatalan atau penangguhan penahanan, (c) bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; (d) alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; (e) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; (f) tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; (g) bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; (h) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; (i) layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan; dan (j) pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Jadi dengan kata lain *metode* penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan terhadap semua aspek perilaku orang yang dicurigai berkaitan dengan terjadinya kejahatan tertentu yang dimungkinkan dilakukan penyidikan. Demikian juga mengenai hasil pengumpulan data informasi yang didapat dari penyadapan hanya diperbolehkan untuk dipakai sebagai pengungkapan kejahatan, yang dilakukan. Penyadapan tidak untuk konsumsi publik, apalagi publik dalam artian publik infotainment.

Pada dasarnya penyadapan memang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) RUU KUHAP Tahun 2009, dimana

penggunaannya hanya untuk keperluan mengungkapkan kebenaran terhadap kejahatan yang tidak dapat diungkapkan jika tidak dilakukan penyadapan. Dalam hal ini perlu pembatasan hak akses dan publikasi dengan sangat hati-hati agar tujuan dilakukannya metode penyadapan tidak disalahgunakan untuk membunuh karakter seseorang.

5. Ganti Kerugian Korban Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XI Pasal 128 sampai dengan 132 RUU KUHAP Tahun 2009 yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana berhak meminta ganti kerugian karena ditangkap, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah diatur dalam KUHAP. Perbedaannya hanya terletak pada adasat hukum dimana korban kesalahan proses peradilan pidana tersebut dapat mengajukan tuntutan.

Jika dalam KUHAP tuntutan tersebut diajukan kepada hakim praperadilan, sedangkan dalam RUU KUHAP Tahun 2009 tuntutan tersebut diajukan kepada Hakim Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 130 RUU KUHAP Tahun 2009.

Jumlah minimal besarnya uang ganti kerugian yang wajib diputuskan oleh hakim sangat penting, karena selama ini jumlah yang diatur sangat kecil dan sangat tidak memadai sebagaimana diatur dalam PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam Bab IV tentang ganti kerugian Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, untuk tegasnya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 9 bahwa:

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Ganti kerugian terhadap korban akibat tindak pidana

Di dalam RUU KUHAP tahun 2009 terdapat pengaturan baru mengenai putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian terhadap korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134.

Menurut Pasal 133 bahwa:

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Penutup.

Sebenarnya secara substansial peran dan fungsi lembaga praperadilan dengan hakim komisaris tetap sama, namun untuk lebih memberdayakan praperadilan agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga untuk mengawasi aparat penegak hukum di tingkat pemeriksaan pendahuluan, maka perlu dilakukan perubahan, yaitu:

Memperluas ruang lingkup kewenangan pra peradilan yang ada dalam KUHAP, setidaknya-tidaknya kewenangan yang ada sekarang ini ditambahkan dengan kewenangan untuk menguji tindakan aparat penegak

hukum yang sering melanggar hak-hak tersangka.

- Kewenangan hakim praperadilan yang ada sebagai Hakim yang bersifat menguji tindakan (*examining judge*) tidak perlu diperluas menjadi hakim yang dapat melakukan investigasi (*investigating judge*).

- Perlu ditambahkan pasal tentang ganti kerugian terhadap korban kejahatan, karena dalam RUU KUHAP Tahun 2009 hanya terdapat satu pasal tentang ganti kerugian terhadap korban kejahatan karena selama ini yang diperhatikan hanya ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana.

